



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **63** TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
23. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-681-2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dalam tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 615.110.453.591 (Enam Ratus Lima Belas Miliar Seratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.491.008.460 (Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.341.500.000 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.980.176.630 (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.120.000.000 (Empat Belas Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.049.331.830 (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.341.500.000 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.722.500.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.116.000.000 (Seratus Enam Belas Juta Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.000.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.980.176.630 (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.418.976.630 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.455.800.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.105.400.000 ( Seratus Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

#### Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.120.000.000 (Empat Belas Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yakni Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.049.331.830 (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

- g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- h. Pendapatan dari Pengembalian;
- i. Pendapatan BLUD
- j. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
- k. Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
- l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 544.488.445.131 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 519.323.436.795 (Lima Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.165.008.336 (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.131.000.000,00 (Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dari Pendapatan Hibah.

#### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.645.672.076.606 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.465.124.054.308 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.259.278.084.562 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.193.404.781.417 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.250.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.833.838.329 (Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.357.350.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.259.278.084.562 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri

atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;  
dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.159.299.103.467 (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.467.864.689 (Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.883.248.653 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.993.491.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.253.973.073 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000 (Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.827.523.680 (Lima Belas Milyar Delapan

Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.193.404.781.417 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.360.932.603 (Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.407.461.050 (Delapan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.693.122.044 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.088.895.400 (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.051.894.000 (Empat Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp.12.802.476.320 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.250.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.833.838.329 (Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) , yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.450.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.799.174.205 (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.584.664.124 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 2.357.350.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.

## Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.109.262.817.298 (Seratus Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.849.442.249 (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.151.362.748 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.994.596.333 (Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.517.415.968 (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

## Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) yakni Belanja Tidak Terduga.

## Pasal 20

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.68.644.954.000 (Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.256.717.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.388.237.000 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

## Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.30.561.623.015 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 22

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp.32.228.289.681 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- (2) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.532.400.646 (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), dari Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan.
- (3) Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.695.889.035 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh

Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah), yaitu Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat.

#### Pasal 23

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.666.666.666 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. Pemberian Pinjaman;;
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.166.666.666 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (3) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 30.561.623.015 (Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Belas Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 30.561.623.015 (Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Belas Rupiah).

#### Pasal 25

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian ObjekPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi<sup>7)</sup> Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ttd

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020 NOMOR 63

30 DEC 2020  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
  
INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19820411 201001 1 014